



PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUBANG

NOMOR : 14 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUBANG NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN
BADAN MUSYAWARAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 46 Ayat (2) dan (3) tentang Penempatan Anggota DPRD dalam Badan Musyawarah dan perpindahannya ke Alat Kelengkapan DPRD lainnya;
 - b. bahwa sesuai dengan surat dari Fraksi Gerindra tanggal 13 Mei 2016 yang diumumkan dan diputuskan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 16 Mei 2016
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
6. Undang undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 22).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah
11. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Daerah di Kabupaten Subang.
12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah Kabupaten Subang.
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang ;
14. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang.
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pembentukan Keanggotaan Komisi - Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang .


- Memperhatikan:
1. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang Tanggal 31 Desember 2015 tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016
 2. Surat Fraksi Gerindra DPRD Subang Nomor : Istimewa tanggal 13 Mei 2016

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menyetujui Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Musyawarah DPRD Kab Subang sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2016.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Subang .
Pada Tanggal : 16 Mei 2016

B. KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUBANG



B. BENI RUDIONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN SUBANG

NOMOR : *M* Tahun 2016

TANGGAL : 16 Mei 2016

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 21 TAHUN 2014
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN MUSYAWARAH

No	Nama Anggota Bamus lama	Nama Anggota Bamus Baru
1	Hanipah	Masroni

B KETUA DPRD KABUPATEN SUBANG



B BENI RUDIONO